

# **PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT KELAS II**



## **REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019**

**PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT KELAS II**  
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 19, TANAH GROGOT

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II 2015-2019.

Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vorvost) Mahkamah Agung yang berada di Kabupaten Paser di Propinsi Kalimantan Timur.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II.

Tanah Grogot, 09 Januari 2019

Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot  
Kelas II



**AGUS DARMANTO, SH., MH.**  
**NIP. 19690215 199603 1 001**

## DAFTAR ISI

	<b><u>Hal</u></b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Kondisi Umum .....	1
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	2
<b>BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN</b>	
2.1. Visi .....	4
2.2. Misi .....	4
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	4
2.4. Program dan Kegiatan.....	7
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b>	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan.....	9
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	12
<b>LAMPIRAN</b>	
Matrik Review Rencana Strategis Tahun 2018 Pengadilan Negeri Tanah Grogot	

# BAB I - PENDAHULUAN

## 1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Tanah Grogot merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Tanah Grogot baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis. Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

## 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

### A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Tanah Grogot mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan *voorst* (kawal depan) di wilayah Tanah Grogot
2. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

### B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Tanah Grogot dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
  - Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat
  - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Pengadilan Negeri Tanah Grogot belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
  - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
  - Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - Sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi yang belum optimal
5. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Tanah Grogot dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

### **C. Peluang (Opportunities)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

#### 1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses perkara.

#### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Pengadilan Tinggi Samarinda, maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

#### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot

#### 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antara Kesekretariatan dan Kepaniteraan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot

#### 5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Tanah Grogot berupa internet, website dan SIPP(CTS) Pengadilan Negeri Tanah Grogot

### **D. Tantangan yang dihadapi (Threats)**

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

#### 1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

#### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Negeri Tanah Grogot belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Tanah Grogot

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tingkat Banding membutuhkan waktu lebih lama.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

## BAB II - VISI, MISI DAN TUJUAN

### 2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

Visi Pengadilan Negeri Tanah Grogot mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

**“ TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT YANG AGUNG”**

### 2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Untuk mencapai visi tersebut maka Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II menetapkan misi-misi yang harus dilaksanakan, yaitu :



1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tanah Grogot
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tanah Grogot

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II ini sudah diperbaharui berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : W18-U5/177/KP.08.7/1/2017 tertanggal 31 Januari 2017.

### **2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Tanah Grogot

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Tanah Grogot dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
5. Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal.



## INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT KELAS II TAHUN 2018**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :  - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$  <b>Catatan :</b> Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$  <b>Catatan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara:  - Perdata - Pidana	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$  T <sub>n</sub> = Sisa perkara tahun berjalan T <sub>n.1</sub> = Sisa perkara tahun sebelumnya  <b>Catatan:</b> Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya hukum = Banding, kasasi, PK</li> <li>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <p>Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p><b>Catatan :</b></p> <p>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <p>Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <b>Catatan :</b> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <b>Catatan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan

		Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p><u>Hukum</u></p> <p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul>		dan Laporan Tahunan
4.	<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p style="text-align: center;"> <math display="block">\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%</math> </p> <p><b>Catatan :</b> BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

## 2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Lima sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

### a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

### b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

### c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

## BAB III - ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Tanah Grogot menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

#### 1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

#### 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik



### 3.2. PELAKSANAAN VISI DAN MISI PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Berdasarkan visi dan misi di atas, dikembangkanlah nilai-nilai utama badan peradilan. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Nilai-nilai yang dimaksud, adalah :

1. **Kemandirian Kekuasaan Kehakiman** (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945)
  - a. Kemandirian Institusional: Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
  - b. Kemandirian Fungsional: Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang Hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.
2. **Integritas dan Kejujuran** (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas aparat peradilan.
3. **Akuntabilitas** (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparat peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional.
4. **Responsibilitas** (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Badan Peradilan harus tanggap atas

kebutuhan pencari keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biayaringan. Selain itu, hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

5. **Keterbukaan** (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Salah satu upaya badan peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.
6. **Ketidakberpihakan** (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparatour peradilan harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.
7. **Perlakuan yang sama di hadapan hukum** (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

## **BAB IV - PENUTUP**

Rencana strategis Pengadilan Negeri Tanah Grogot tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Tanah Grogot harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Tanah Grogot memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015 - 2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Tanah Grogot dapat terwujud dengan baik.

**LAMPIRAN : Matrik Rencana Strategis Th. 2018**

## Matrik Review Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II

- INSTANSI : Pengadilan Negeri Tanah Grogot  
 VISI : Mewujudkan Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang Agung  
 MISI :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tanah Grogot
  2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot
  3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot
  4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tanah Grogot

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Presentase penyelesaian perkara	95 %	1. Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan						Peningkatan Manajemen peradilan umum	Peningkatan Manajemen peradilan umum	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	100 %	
					- Perdata permohonan	90%	100%	100%	100%	100%					
					- Perdata Gugatan	90%	100%	100%	100%	100%					
					- Pidana Cepat	100%	100%	100%	100%	100%					
					- Pedata Lalu Lintas	100%	100%	100%	100%	100%					
					- Pidana Biasa,Khusus,	100%	100%	100%	100%	100%					

					dari Anak														
					b. Presentase perkara yang diselesaikan														
					- Pedata permohonan	90%	95%	95%	100%	100%									
					- Perdata Gugatan	90%	90%	90%	95%	95%									
					- Pidana Cepat	100%	100%	100%	100%	100%									
					- Pidana lalu lintas	100%	100%	100%	100%	100%									
					- Pidana Biasa, Khusus, dan Anak	85%	90%	90%	95%	98%									
					c. Presentase penurunan sisa perkara	90%	90%	90%	95%	97%									
					- Perdata														
					- Pidana														
					d. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	0,76%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%									
					- Banding														
					- Kasasi														
					- PK														

					e. Presentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	95%	95%	95%	95%	95%					
					f. Index responden yang puas terhadap layanan peradilan	99%	99%	99%	99%	99%					
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Presentase penyelesaian perkara	99%	1. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
					b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	50%	50%	60%	70%	80%					
					c. Presentase berkas perkara yang di ajukan banding, kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu	90%	90%	90%	90%	95%					
					d. Presentase putusan perkara yang menarik	100%	100%	100%	100%	100%					

					perhatian masyarakat yang dapat di akses secara onlinedalam waktu sehari setelah diputus										
				2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Presentase berkas yang diajukan kasasi dan PK disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	100 %	
					b. Presentase berkas yang diregister dan siap di distribusikan ke majelis	100%	100%	100%	100%	100%					
					c. Presentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	100%	100%	100%					
					b. Presentase penyitaan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					



					dan tempat										
					c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1:80	1:85	1:85	1:90	1:90					
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Presentase kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	95%	1. Presentase akseibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	100 %	
					b. Presentase yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%					
					c. Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum / posbakum	100%	100%	100%	100%	100%					
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	100%	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Presentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan sarana dan prasaran aparaturnya Mahkamah	Pengadaan sarana dan prasarana lingkungan Mahkamah	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan	100 %	

		(di eksekusi)			berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti						Agung	Agung	BUA		
5.	Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal	Presentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%	Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara	a. Presentase pengelolaan aparatur peradilan yang diselesaikan tepat waktu	-	90%	90%	95%	95%				100 %	
					b. Presentase pengelolaan keuangan peradilan tepat	-	90%	95%	95%	95%					
					c. Presentase pengelolaan barang milik negara peradilan tepat waktu	-	90%	90%	95%	95%					
					d. Presentase pengaduan masyarakat peradilan yang ditindaklanjuti	-	100%	100%	100%	100%					
					e. Presentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang	100%	100%	100%	100%	100%					

					ditindaklanjuti													
					f. Presentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan	-	90%	90%	95%	95%								

Tanah Grogot, 09 Januari 2019  
 Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot  
 Kelas II



**AGUS DARMANTO, SH., MH.**  
**NIP. 19690215 199603 1 001**

